



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG PURWANTO bin SARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan berulang kali** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG PURWANTO Bin SARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan kalung emas dari toko emas MURNI 22 NIKI SAE Pasar Gondang Tugu seberat 2, 97 gr (dua koma sembilan puluh tujuh gram) senilai Rp. 766.000,- (tujuh ratus ribu enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 12 Oktober 2014 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan kalung emas dari toko emas MURNI 22 NIKI SAE Pasar Gondang Tugu seberat 0,62 gr (Nol koma enam puluh dua gram) senilai Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 12 Oktober 2014;

Dikembalikan kepada saksi **SUNARMI** ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas kalung dari toko mas MURNI ABADI berat 3 gr (tiga gram) tertanggal 30 september 2015 sebesar Rp. 766.000; (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas ukuran panjang 31 cm (tiga puluh satu centimeter);

Dikembalikan kepada saksi **SUTINI** ;

- 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Honda type CB15A1RRF warna putih biru Nopol AE-5973-VU, noka : MH1KC4119EK350330, Nosin : KC41E1348547 tanpa plat nomor belakang ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda type CB15A1RRF warna putih biru Nopol AE-5973-VU, noka : MH1KC4119EK350330, Nosin : KC41E1348547;
- 1(satu) buah jaket warna silver merk AMEL;
- 1(satu) buah helm merk INK warna merah;
- 1(satu) buah sapu tangan warna biru;
- 1(satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1(satu) buah tas punggung merk PALAZZO warna hitam;
- 1(satu) buah plat nomor sepeda motor dengan Nopol AE-5973-VU;
- 1(satu) buah kunci engkol;
- 1(satu) buah cutter warna kuning;
- 1(satu) paq plastik clip;
- 3 (tiga) lembar bukti setoran FIF atas nama SARMAN melalui kantor pos tertanggal 11-12-2015, 01-20-2016 dan 02-20-2016;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)